



PUTUSAN

Nomor:159/PDT/2018/PTMKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG KABUPATEN MAJENE,

beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 17 Majene, Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M FIRDAUS IBRAHIM (*Junior legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar), IZA SADZIL (*Junior legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar), MUH. AULIAH NUR PUTRA (*Associate legal officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Makassar), IRWAN (Asisten Manager pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene), AZWAR (*Junior Account Officer NPL* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene), MUHDAR (*Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene), HASBULLAH (*Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene), ANDI IRHAM (*Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene), MUH ADLAN (*Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majene) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1266-KC-XIII/ADK/07/2017 tanggal 26 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Reg. Nomor 21/Pdt.G/HK/VII/2017/PN.Mjn, sekarang disebut sebagai:

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT;-----

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

- 1. RAHMAWATI SYAMSIDAR EKA PUTRI**, NIK 76.0501.571276.0001, tempat tanggal lahir Jakarta, 17-12-1976, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT I;
 - 2. RAHMAYANI SYAMSIDAR DWI PUTRI**, NIK 76.0501.631277.0004, tempat tanggal lahir Jakarta, 23-12-1977, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT II;
 - 3. RAHMAYANTI SYAMSIDAR TRI PUTRI**, NIK 76.0501.410779.0033, tempat tanggal lahir Jakarta, 01-07-1979, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT III;
 - 4. CHAZAIRIN SYAMSIDAR CATUR PUTRA**, NIK 76.0501.091080.0001, tempat tanggal lahir Parepare, 09-10-1980, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT IV;
 - 5. CHAZAIRIN SYAMSIDAR CATUR PUTRA**, NIK 76.0501.091080.0001, tempat tanggal lahir Parepare, 09-10-1980, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT V;
 - 6. HAERANA SYAMSIDAR PANCA PUTRI**, NIK 76.0501.641183.0002, tempat tanggal lahir Parepare, 24-11-1983, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Ahmad Yani No. 178, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, semula sebagai PENGGUGAT VI;
- Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI memberikan kuasa kepada ABDUL RAHIM, S.H., dan DIAN FITRI NURMALASARI, S.H., Keduanya

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Advokat "Abdul Rahim Muchtar & Associates" yang berkedudukan kantor di Jalan Landak Baru Lrg.8, No.108 Makassar dan atau Jl. M. Saleh Banjar No. 2, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Juli 2017 dengan Reg. Nomor 20/Pdt.G/HK/VII/2017/PN.Mjn, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggitersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2018 Nomor: 159/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018, Nomor: 159/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjntelah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), nasabah pada PT. BRI (Persero).Tbk. Kancab Majene dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Platfond Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya pinjaman Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yaitu pada tahun 2001 sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya penambahan menjadi Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian penambahan lagi menjadi Rp. 135.000.000, seiring perkembangan usaha, Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kembali bermohon suplesi menjadi Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 18 Juni 2009 Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) bermohon suplesi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah Fasilitas kredit Modal Kerja Nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa terhadap fasilitas kredit modal kerja tersebut, Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) mengagunkan objek tanah dan bangunan yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 18, Kecamatan Banggae, Luas 424 M², Surat Ukur No. 6/Pangaliali/2000, atas nama Ny. Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 690, Kecamatan malunda, Luas 1125 M², Surat Ukur No. 16/1999, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 03, Kecamatan Banggae, Luas 871 M², Surat Ukur No. 529/1994, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa baruga, Luas 1445 M², Surat Ukur No. 382/1979, atas nama Syamsiah;
 - Sertifikat Hak Milik No. 398, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M², Gambar Situasi No. 268/1981, atas nama Nyonya Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 652, Kecamatan Banggae, Luas 962 M², Surat Ukur No. 91/1995, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 782, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 462 M², Surat Ukur No. 74/1995, atas nama Syamsiah Suid;
 - Sertifikat Hak Milik No. 416, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M²,

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 234/1981, atas nama Syamsiah Suid;

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) meninggal dunia sebagai mana surat kematian dari Kantor kelurahan Pangali-ali Nomor: 469/LPA/05/2012, tanggal 9 April 2012 dan juga Akta Kematian Nomor 11/tiga/KM/IV/2012;
5. Bahwa kematian Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) meninggalkan seorang suami atas nama Muh. Suid Abu Rugaya (almarhum) dan Para Penggugat;
6. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), maka menurut hukum telah terbuka waris dan dengan demikian telah ada pula ahli waris yang mana menurut Pasal 832 dan Pasal 852 a KUHPdt maka Muh. Suid Aburugaya (Suami) merupakan ahliwaris golongan pertama yang mana memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan Para Penggugat terhadap harta warisan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
7. Bahwa atas meninggalnya Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), Penggugat IV memberikan informasi kepada Tergugat dan bersamaan dengan informasi tersebut dilampirkan pula surat keterangan ahli waris tanggal 09 April 2012, Surat surat kematian dari Kantor kelurahan Pangali-ali Nomor: 469/LPA/05/2012, tanggal 9 April 2012, Akta Kematian Nomor 11/tiga/KM/IV/2012. Serta surat tertanggal 10 April 2012 yang mana dalam surat tersebut telah nyata Para Penggugat tegaskan kepada Tergugat agar tidak memberikan-peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Abu Rugaya (almarhum) untuk melakukan tindakan perubahan/pengalihan/pengagunan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
Bahwa pemberitahuan tersebut diatas juga didasarkan pada akta wasiat nomor 1 tanggal 1 Agustus 2008, dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 31 Juli 2008;
8. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2012, kilen kami dan saudara-

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



saudaranya berkehendak melunasi kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) pada Tergugat, dan kemudian melakukan pembayaran pokok utang dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20/09/2012 sebesar Rp. 16.000.000;
- Tanggal 19/10/2012 sebesar Rp. 16.000.000;
- Tanggal 26/11/2012 sebesar Rp. 16.000.000;
- Tanggal 26/12/2012 sebesar Rp. 16.000.000;
- Tanggal 17/01/2013 sebesar Rp. 16.000.000;
- Tanggal 21/01/2013 sebesar Rp. 210.000.000;
- Tanggal 22/01/2013 sebesar Rp. 60.000.000;

Total Rp. 350.000.000;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut posisi baki debet berada di pada jumlah Rp. 248.507.292,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

9. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut pada saat melakukan pengecekan kredit almarhumah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), ternyata pada tanggal 5 Maret 2013 Baki Debet kredit berubah menjadi Rp. 599.075.035,00 padahal klien kami telah melakukan pembayaran pokok kredit kepada Tergugat sebagaimana rincian tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan catatan rekening koran tanggal 10/04/2015, diketahui bahwa terjadi beberapa kali penarikan KMK atas nama Suid Abu Rugaya (almarhum) yaitu:

- Tanggal 25/03/2013 sebesar Rp. 7.987.000;
- Tanggal 27/03/2013 sebesar Rp. 265.000.000;
- Tanggal 1/04/2013 sebesar Rp. 15.000.000;
- Tanggal 5/03/2013 sebesar Rp. 57.000.000;

Total Rp. 344.987.000;

11. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, Para Penggugat menghentikan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan pembayaran Kredit Modal Kerja atas nama Hj. Syamsiah Suid kepada Tergugat.

12. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta informasi kepada Tergugat melalui surat Nomor: 17/ARM&A/IV/2015, Lampiran: Surat Kuasa, Perihal Permintaan Informasi, tanggal 11 Maret 2015, kemudian dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor: B.958-KC-XIII/ADK/04/2014, Perihal: Penjelasan Pinjaman Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), tanggal 10 April 2015 pada poin 4 pada pokoknya menyatakan "tercatat pada rekening pinjaman KMK An. Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) - H. Suid, setoran/angsuran tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp.210.000.000, dan tanggal 22 Januari 2015 setoran sebesar Rp.60.000.000,- khusus kedua setoran tersebut, kami tidak pernah diberitahu baik secara lisan, maupun tertulis, bahwa angsuran tersebut merupakan penurunan plafond pinjaman atau kedua setoran tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sehingga kami menganggap bahwa setoran tersebut adalah setoran biasa, yang karena jenis pinjaman adalah rekening koran KMK c/o tetap, maka dianggap itu adalah dana kelonggaran tarik, yang dapat dipakai kembali pada saat dibutuhkan";

13. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan "khusus kedua setoran tersebut, kami tidak pernah diberitahu baik secara lisan, maupun tertulis, bahwa angsuran tersebut merupakan penurunan plafond pinjaman atau kedua setoran tersebut tidak bisa ditarik kembali" karena semua setoran klien kami tercatat pada rekening koran dengan keterangan transaksi *Repayment-Auto Split*.

Bahwa *Repayment- Auto Split* merupakan istilah yang digunakan BRI untuk mengatur bahwa setiap penyeteroran (sisi kredit) dianggap sebagai penyeteroran yang akan mengurangi sisi kewajiban yang kemudian di- *split* menjadi pembayaran bunga atau tagihan lainnya termasuk penurunan pokok pinjaman;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pernyataan pihak Tergugat tersebut diatas, karena kedua setoran/angsuran tersebut (termasuk angsuran/setoran lain yaitu setoran tanggal 20/09/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 19/10/2012 sebesar Rp. 16.000.000, tanggal 26/11/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 26/12/2012 sebesar Rp.16.000.000, tanggal 17/01/2013 sebesar Rp. 16.000.000, semuanya berstatus/keterangan transaksi *Repayment- Auto Split*, artinya dengan keterangan transaksi *Repayment- auto split* pihak Tergugat telah mengetahui setoran/angsuran dari klien kami digunakan untuk penurunan pokok pinjaman;

14. Bahwa Para Pengugat sangat keberatan atas penarikan kembali KMK yang dilakukan oleh Suid Abu Ragaya (almarhum) disetujui Tergugat, karena Suid Abu Ragaya (almarhum) tidak berhak untuk menarik kembali dana Rp.344.987.000 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dan penarikan kembali dana tersebut tidak sepengetahuan/ persetujuan Para Pengugat yang juga selaku ahli waris yang sah dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);

15. Bahwa Para Pengugat juga telah beberapa kali meminta kiranya Tergugat memberikan solusi penyelesaian kredit yang tidak merugikan Para Pengugat selaku ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kepada Tergugat akan tetapi Tergugat malah meminta Para Pengugat membayar semua utang kredit modal kerja Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dan mengancam Para Tergugat dengan menyatakan bahwa jika tidak melunasi maka Tergugat akan melakukan lelang atas jaminan/agunan kredit atas nama Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);

16. Bahwa Tergugat juga mengecat beberapa objek tanah dan bangunan yang menjadi agunan kredit modal kerja nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dengan tulisan yang pada pokoknya menerangkan Tanah dan bangunan adalah jaminan kredit dan sedang dalam Pengawasan Bank Rakyat Indonesia Cabang

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, sehingga seolah-olah menimbulkan kesan terjadi wanprestasi dan tidak ada niat baik dari para Penggugat sebagai Ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) untuk menyelesaikan atau melunasi kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);

17. Bahwa Para Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat informasi tentang perjanjian kredit atas nama Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), karena Para Penggugat ingin mengetahui tentang apakah Suid Abu Ragaya (almarhum) juga sebagai pihak dalam perjanjian kredit, apakah terdapat klausul Asuransi kredit, klausul asuransi benda objek jaminan, namun Tergugat tidak memberikan informasi tersebut tanpa alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan;

18. Bahwa perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan Kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat Sebesar Rp. 344.987.000 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena Suid Abu Rugaya (almarhum) adalah orang yang tidak berhak dan juga penarikan kembali dana tersebut tidak diketahui/ disetujui oleh Para Penggugat selaku ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) serta perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, kepada para Penggugat, sebagai berikut;

- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus limapuluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial;
 - Bahwa Para Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak di beberapa bidang usaha di Kabupaten Majene yang telah dikenal oleh masyarakat Kabupaten Majene;
 - Para Penggugat juga memiliki mitra bisnis yang luas dengan dengan

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pengusaha dan lembaga perbankan lain;

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut, merusak nama baik Para Penggugat selaku pengusaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun;
- Bahwa oleh karena ketentuan hukum harus dinilai dengan sejumlah uang maka perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian immateriil dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Total Kerugian Para Penggugat:

- a. Kerugian Materiil Rp. 350.000.000;
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000;
- Total: Rp. 1.350.000.000;

(Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa jaminan yang diagunkan oleh Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) kepada Tergugat adalah:

- Sertifikat Hak Milik No. 18, Kecamatan Banggae, Luas 424 M², Surat Ukur No. 6/Pangaliali/2000, atas nama Ny. Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 690, Kecamatan malunda, Luas 1125 M², Surat Ukur No. 16/1999, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 03, Kecamatan Banggae, Luas 871 M², Surat Ukur No. 529/1994, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 22, Desa baruga, Luas 1445 M², Surat Ukur No. 382/1979, atas nama Syamsiah;
- Sertifikat Hak Milik No. 398, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas*300 M², Gambar Situasi No. 268/1981, atas nama Nyonya Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 652, Kecamatan Banggae, Luas 962 M², Surat Ukur No. 91/1995, atas nama Syamsiah Suid;
- Sertifikat Hak Milik No. 782, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 462 M², Surat Ukur No. 74/1995, atas nama Syamsiah Suid;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 416, Kecamatan Banggae, Desa Totoli, Luas 300 M²,
Surat Ukur No. 234/1981, atas nama Syamsiah Suid;

Bahwa keseluruhan agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Tergugat selaku Penerima hak Tanggungan, dan guna menghindari terjadi kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat selaku ahliwaris dari Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan/ memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara parate executie, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

20. Bahwa guna menghindari Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya menjalankan putusan pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Majene;

21. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini didukung oleh bukti- bukti *otentik* maka ketentuan pasal 180 HIR terpenuhi, untuk itu Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dinyatakan dapatdilaksanakan secara serta merta (*Uitverbaar bij Vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, kasasi atau mengajukan upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan secara jelas diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menetapkan/memerintahkan Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada eksekusi objek hak tanggungan secara dibawah tangan, secara parate *executie*, maupun melalui pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

2. Menetapkan/ memerintahkan Tergugat untuk menghapus tulisan yang pada pokoknya menerangkan Tanah dan bangunan ini adalah jaminankredit dan sedang dalam Pengawasan Bank Rakyat Indonesia Cabang Majene pada beberapa objek agunan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan Kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.344.987.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debit Kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debit pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut sejumlah Rp. 248.507.292,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materiil Rp. 350.000.000;
 - b. KerugianImmateriil Rp. 1.000.000.000: +Total:Rp. 1.350.000.000;
(*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Majene;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitverbaar bij Vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi atau mengajukan upaya hukum lain;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error Persona;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam petumnya (pokok perkara) Para Penggugat meminta kepada majelis hakim "menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali fasilitas kredit modal kerja atas nama nasabah Suid Abu Rugaya (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa bagaimana mungkin seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya dinyatakan oleh orang lain perbuatan melawan hukum. Atas dasar konstruksi hukum mana hal tersebut bisa terjadi. Terlebih posisi gugatan saat ini pada saat debitur Tergugat sudah meninggal dunia;
3. Bahwa atas dasar hubungan yang seperti apa sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Mengingat berdasarkan perjanjian kredit Tergugat terikat dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Ny. Syamsiah dan Suid Aburagaya. Terlebih dalam tuntutan provisinya meminta agar hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan lelang eksekusi

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



hak tanggungan;

4. Bahwa seharusnya sebagai ahli waris yang baik bertanggung jawab terhadap utang yang dimiliki oleh pewaris (orang tua Para Penggugat) jangan malahan dengan segala cara melakukan upaya agar lelang eksekusi hak tanggungan tidak terjadi;
5. Bahwa dalam hukum perdata dijelaskan kewajiban dari ahli waris adalah berdasarkan Pasal 1100 yang menyebutkan “para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;
6. Bahwa jelas dalam KUHPerdata disebutkan kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan hutang- hutang dari pewaris. Bukan malahan mengajukan gugatan untuk menghindari pembayaran hutang yang sampai dengan saat ini masih ada;

B. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*obscur libel*);

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang tidak jelas serta gugatan Penggugat tidak didukung dengan *fundamentumpetendi* yang jelas dan benar;

1. Bahwa apabila dilihat dalam isi dasar gugatan dari Penggugat halaman 1 sampai dengan 6 peristiwa dalam perkara a *quo* didasarkan pada perjanjian kredit yang telah di buat oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa perjanjian yang telah dibuat merupakan undang- undang bagi para pihak. Setiap pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat dalam pokok perkara angka 2 yang menyatakan dalam hukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sendiri-sendiri melakukan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang tidak berdasar serta tidak didukung oleh *fundamentum petendi* yang jelas dan benar;

Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan dalam gugatannya perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat hukum atau perundang-undangan mana yang dilanggar;

3. Bahwa Penggugat dengan tiba-tiba dalam dalil gugatannya halaman 5 nomor 27 meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku *fundamentum petendi* posita terkait dengan permohonan provisi harus ada. Sehingga jelas dengan tidak adanya *fundamentum petendi* dasar gugatan/ dasar tuntutan dalam provisi mengakibatkan gugatan menjadi kabur tidak jelas atau *obscure libel*. Terlebih lagi permintaan dalam provisi sama persis dengan tuntutan yang ada dalam pokok perkara;
4. Bahwa oleh karena syarat formal *fundamentum petendi* gugatan Penggugat telah didasarkan pada:

- a. Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang tidak benar, dan;
- b. Dasar fakta (*feitelijke grond*) yang tidak benar;

Maka Petitem yang diajukan Penggugat merupakan petitem atau tuntutan yang tidak berdasar dan tidak benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*)\ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel a quo*, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak tegas semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang telah secara diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya merasa dirugikan terhadap penggunaan kelonggaran Tarik kredit oleh Suid Abu Rugaya yang dilakukan pada tanggal:

No	Tanggal	Jumlah
1	25 Maret 2013	Rp. 7.987.000,-
2	27 Maret 2013	Rp.265.000.000,-
3	1 April 2013	Rp. 15.000.000,-
4	05 April 2013	Rp. 57.000.000,-
	Total	Rp.344.987.000,-

3. Bahwa akibat penggunaan kelonggaran Tarik tersebut Tergugat merasa dirugikan karena saldo baki debit Suid Abu Rugaya pada tanggal 05 Maret 2013 menjadi Rp.599.075.035,- dari semula Rp. 248.507.292,- (posisi tanggal 22 Januari 2013);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara bahwa "para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
5. Bahwa penggugat dalam gugatan a *quo* adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari pasangan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dan Suid Abu Rugaya (almarhum), Tergugat dalam hal ini mempertanyakan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan a *quo* seharusnya Penggugat sebagai ahli waris tidak hanya bersedia mewarisi aset dari orang tuanya, namun juga hutang orang tuanya. Dimana hutang- hutang tersebut sudah ada sejak kedua orang tua Penggugat masih hidup. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara "bahwa para ahli waris yang telah menerima suatu warisan

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;

6. Bahwa Tergugat sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan Hj. Suid Aburugaya dan Muh. Suid Aburugaya sebagai debitur/peminjam dengan total kewajiban posisi tanggal 15 Agustus 2017 adalah :

No	Rincian	Jumlah
1.	Sisa pokok	Rp. 499.017.033,-
2.	Bunga berjalan	Rp. 23.195.908,-
3.	Denda	Rp. 10.285.835,-
4.	Denda berjalan	Rp. 926.417,-
	Total	Rp. 533.425.193,-

7. Bahwa Hj. Suid Aburugaya dan Muh. Suid Aburugaya memiliki riwayat pinjaman disertai perjanjian kredit sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Perj. Kredit	Notaris/PPAT	Plafond (Rp. Juta)	Skim	Jangka waktu (bulan)
1.	4/7/2001	54	Dibawah tangan	40	Baru kredit kerja modal	36
2.	6/6/2002	25	Dibawah tangan	90	Suplesi modal kredit kerja	12
3.	9/4/2003	15	Dibawah tangan	75	Suplesi modal kredit kerja	12
4.	21/10/2004	21	Nur Hidayah, S.H	135	Suplesi modal kredit kerja	12

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



5.	25/10/2005	103	Puspawati, S.H.	135	Perpanjangan kredit modal kerja	12
6.	6/3/2006	30	Puspawati, S.H.	400	Suplesi kredit modal kerja	12
7.	6/3/2007	17	Puspawati, S.H.	400	Perpanjangan kredit modal kerja	12
8.	6/3/2008	19	Puspawati, S.H.	400	Perpanjangan kredit modal kerja	12
9.	30/3/2009	63	Puspawati, S.H.	400.	Perpanjangan kredit modal kerja	12
10.	18/6/2009	33	Puspawati, S.H.	600	Suplesi kredit modal kerja	12
				892	Baru kredit Investasi	12
11.	19/3/2010	29	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan Kredit modal kerja	12
				528	Perpanjangan kredit investasi	12
12.	24/3/2011	42	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
13.	9/4/2012	20	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
14.	25/3/2103	45	Nur Hidayah, S.H.	600	Perpanjangan kredit modal kerja	12
15.	7/1/2015	3	Nur Hidayah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12
16.	30/4/2015	33	Nur Hidayah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12
17.	2/3/2016	1	Cici Harfiah, S.H.	536	Perpanjangan kredit modal kerja	12

8. Bahwa perjanjian kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit sebagai berikut:

No	No. SHM	Nama SHM	Nilai HT	No HTI	No HT II
1.	03/Pangaliali	Syamsiah Suid	HTI 107.000.000	168/PPAT/BG/VII/2002	77/2006
2.	22/Baruga	Syamsiah Suid	HT II 139.000.000		
3.	398/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 27.000.000	169/PPAT/BG/VII/2002	75/2006
4.	652/Totoli	Syamsiah Suid	HT II 40.000.000		
5.	404/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 14.000.000	28/2002	72/2006
6.	416/Totoli	Syamsiah Suid	HT II 22.000.000		
7.	782/Totoli	Syamsiah Suid	HT I 27.000.000	74/2006	-
8.	690/ Malunda	Syamsiah Suid	HT I 90.000.000	141/2006	-
9.	18/Pangaliali	Syamsiah Suid	HT I 70.000.000	76/2006	-

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun agunan-agunan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dimana Tergugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan sehingga berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat memiliki hak *preferen* atas tanah dan bangunan tersebut bilamana debitur (dalam hal ini Penggugat) melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 perjanjian kredit disebutkan bahwa "para pihak telah sama-sama setuju bahwa debitur akan mengambil uang- uang yang menjadi hutang/ pinjamannya itu dari bank dengan cara yang dikehendakinya sehingga oleh karena itu dapat dilakukan secara sekaligus, namun dapat pula secara bertahap yang seluruhnya tidak melebihi jumlah hutang yang diperbolehkan" sehingga penggunaan kelonggaran tarik yang dilakukan oleh Muh. Suid Aburugaya adalah sah demi hukum sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati;

10. Bahwa mengenai dalil No 8 dan 9 akan Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 perjanjian kredit No 20 tanggal 09-04-2012 menyebutkan bahwa jenis kredit yang dinikmati oleh orang tua Para Penggugat adalah KM K CO terap. Artinya adalah nasabah dapat memanfaatkan kredit tersebut penuh atau sebagian saja, bunga yang dibayar adalah sebesar pemakaian saja. Sebagai contoh jika fasilitas kredit yang diberikan adalah 500 juta, jika nasabah hanya bermaksud menikmati 200 juta maka masih terdapat kelonggaran tarik 300 juta yang juga bisa dinikmati. Pembayaran bunga berdasarkan pemakaian kredit yang diambil. Hal ini berbeda dengan skim kredit yang harus dibayar pokok dan bunga secara bersamaan setiap angsurannya. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah sebagaimana diuraikan pada No 8 gugatan tidak otomatis masuk ke pokok. Yang terjadi adalah pembayaran tersebut hanya akan menurunkan pokok pinjaman dan memunculkan kelonggaran tarik yang bisa dimanfaatkan

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



oleh nasabah itu sendiri;

11. Bahwa dalam komparasi perjanjian kredit yang telah disepakati disebutkan bahwa “dengan ini menggabungkan diri masing-masing menanggung hutang tersebut sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan selanjutnya disebut kredit, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit”;
12. Bahwa berdasarkan klausul-klausul perjanjian kredit tersebut memberikan kewenangan kepada debitur baik sendiri maupun bersama-sama dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan Tergugat kepada debitur;
13. Bahwa berdasarkan klausul-klausul perjanjian kredit tersebut memberikan kewenangan kepada debitur baik sendiri maupun bersama- sama dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman yang diberikan Tergugat kepada debitur. Sehingga Muh. Suid Aburugaya dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat tanpa persetujuan Hajjah Syamsiah Suid atau ahli warisnya;
14. Bahwa Penggugat sesuai dalil Penggugat poin 7 gugatan a quo, pada tanggal 10 April 2012 Penggugat mengirim surat ke Tergugat yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat agar tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Aburugaya) untuk melakukan tindakan perubahan/pengalihan/pengagunan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah);
15. Bahwa Penggugat kurang memahami surat Penggugat pada tanggal 10 April 2012. Penggugat dalam surat gugatan a quo keberatan kepada Tergugat karena mengizinkan Muh. Suid Aburugaya menarik kelonggaran tarik pinjamannya. Dapat Penggugat pahami lebih dalam tentang frasa “perubahan/pengalihan/pengagunan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj Syamsiah Suid (almarhumah)”, tidak ada satu kata pun yang mengandung

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna permohonan untuk menutup atau membatasi terhadap penggunaan rekening pinjaman Muh. Suid Aburugaya. Tergugat tidak pernah menerima permohonan dari ahli waris untuk menutup atau membatasi penggunaan rekening pinjaman Muh. Suid Aburugaya;

16. Bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan ahli waris Hj Syamsiah Suid untuk tidak memberikan peluang kepada pihak lain termasuk ayah Para Penggugat (Muh. Suid Aburugaya) untuk melakukan tindakan perubahan/pengalihan/penggunaan terhadap seluruh aset yang beratasnamakan Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) dengan tidak menyerahkan seluruh aset Hj. Syamsiah Suid yang dijadikan agunan di BRI ke pihak lain selain ahli waris apabila di kemudian hari kredit telah lunas. Sehingga Tergugat mempertanyakan kembali atas dasar apa Penggugat merasa keberatan terhadap penggunaan kelonggaran tarik pinjaman Muh. Suid Aburugaya;

17. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Muh. Suid Aburugaya yang dibuat pada tanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seluruh anak-anaknya (penggugat) telah mengetahui dan menyetujui penarikan kelonggaran tarik pinjaman Muh. Suid Aburugaya selama tidak menambah *plafond* pinjaman. Dalam surat pernyataan tersebut Muh. Suid Aburugaya turut kecewa dan malu atas tindakan anak-anaknya (Penggugat) kepada Penggugat. Karena Muh. Suid Aburugaya merasa selama ini telah dibantu untuk mengembangkan usahanya dari tahun 2001 hingga saat ini. Tergugat menganggap bahwa Penggugat memiliki itikad buruk sejak awal untuk mengajukan gugatan *a quo*

18. Bahwa menjawab keberatan-keberatan yang Penggugat dalilkan dalam poin 15 dan 16, dapat saudara Penggugat pahami bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa pada intinya Pemegang Hak Tanggungan memiliki Hak *Preferen* (Hak yang diutamakan kedudukannya) dalam mengelola/mengeksekusi Hak Tanggungan bilamana Debitur dinyatakan

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera janji (wanprestasi);

19. Bahwa Muh. Suid Aburugaya (debitur) dalam perkembangannya telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Sehingga Tergugat dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Muh. Suid Aburugaya (debitur) dengan merestrukturisasi kredit yang dituangkan dalam Perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit/*addendum* perjanjian kredit dan restrukturisasi kredit Nomor 1 tanggal 02 Maret 2016 di depan Notaris Cici Harfiah, SH. M.Kn. Hal tersebut membantah dalil Penggugat pada poin 15 dimana seolah-olah Tergugat selaku kreditur bertindak semena-mena dan tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk menempuh upaya damai;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Debitur dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, serta perlindungan hukum dari upaya Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat dengan jalan adanya gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Mjn, tanggal 10 Januari 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) yang telah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 344.987.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debit kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai baki debit pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut, sejumlah Rp. 248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn, tanggal 10 Januari 2018;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN. Mjnyang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018;-----

Membaca tanda terima memori banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 22 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN. Mjn, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Mjn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2018 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Merupakan Putusan Yang Ultra Petita :

1. Bahwa Pertimbangan hakim tingkat pertama dalam halaman 36 menyatakan :

"Menimbang bahwa meskipun gugatan para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum namun majelis hakim melihat pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena adanya perjanjian antara orang tua Para Penggugat, maka majelis hakim akan mengemukakan beberapa hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara...dst"

Selanjutnya berawal dari pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat pertama memberikan kesimpulan berdasarkan dari bukti Penggugat P.1,P.2 dan bukti P. 13 serta keterangan saksi Nursiah Binti M Nur Ali selanjutnya dihubungkan dengan bukti T.13. Majelis hakim menyatakan bahwa tidak mungkin Sdr.Syamsiah pada tanggal 9 April datang menghadap untuk membuat perjanjian perpanjangan jangka waktu kredit sebagaimana dalam perjanjian kredit No 20 pada tanggal 9 April 2012 karena meninggal pada hari kamis tanggal 5 April 2012.Hal tersebut kemudian disimpulkan oleh majelis hakim bahwa perjanjian tersebut cacat pada saat pembuatannya dengan demikian perjanjian tanggal 9 April 2012 batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

2. Bahwa Terhadap pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas Pembanding sampaikan bahwa kerangka berpikir hakim dalam membuat pertimbangan merupakan suatu *ultra petita* dan tidak mematuhi asas hakim pasif dalam hukum perdata

Sejak awal gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) dalam posisinya hanya mengenai perbuatan Tergugat / Pembanding memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama nasabah Hj.Syamsiah Suid (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum karena Suid Abu Rugaya (almarhum) adalah orang yang tidak berhak dan juga penarikan kembali dana tersebut tidak diketahui/disetujui oleh Para Penggugat/Para Terbanding selaku ahli waris Hj. Syamsiah Suid (almarhumah), (vide halaman 5 gugatan).

Kemudian dalam petitum Para Penggugat/Para Terbanding angka 2 dan 3 hanya

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk menyatakan Perbuatan Tergugat memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya (almarhum) atas penarikan kembali fasilitas KMK adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya petitum Para Penggugat/Para Terbanding meminta Tergugat/Pembanding mengembalikan posisi baki debit kredit Hj.Syamsiah Suid (almarhumah) sesuai dengan baki debit pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut sejumlah Rp.248.507.292,-

3. Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang ultra petitum merupakan tindakan yang melampaui kewenangan.

Pasal 178 ayat(2)

Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan

Pasal 178 ayat(3)

Ia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut.

Kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa perjanjian kredit yang dibuat tanggal 9 April 2012 batal demi hukum merupakan putusan yang melebihi kewenangannya. Tanpa diminta oleh Para Penggugat / Para Terbanding majelis begitu saja menyatakan perjanjian batal demi hukum.

Majelis Hakim Salah Menafsirkan Mengenai Kebatalan Dalam Perjanjian :

1. Bahwa Selain Putusan yang ultra petitum pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kemudian menurut pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif.

Prof Subekti S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian cetakan ke XII penerbit

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Intermesa halaman 20 menjelaskan secara panjang lebar perihal kebatalan dalam perjanjian, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Dalam suatu syarat obyektif tidak dipenuhi perjanjian menjadi batal demi hukum. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Kedua hal baik batal demi hukum maupun dapat dibatalkan harus ada upaya salah satu pihak ke pengadilan untuk meminta atau menyatakan tersebut.

Perkara a quo sama sekali tidak ada upaya dari salah satu pihak tapi tiba-tiba diputus bahwa perjanjian batal demi hukum.

2. Bahwa Pertimbangan hakim halaman 37 dan 38 menyatakan bahwa kebatalan dalam perjanjian tidak hanya berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian akan tetapi berhubungan dengan terjadinya (pembuatan) perjanjian;

Menurut majelis hakim bahwa tidak mungkin orang yang sudah meninggal dapat menghadap ke depan notaris untuk membuat perjanjian. Pemahaman tersebut memang tidak salah akan tetapi majelis hakim tidak mengetahui bahwa dalam praktek perbankan addendum perjanjian suatu yang lazim dibuat dalam perjanjian tanggal 9 April 2012 merupakan addendum perjanjian kredit sebelumnya yang dibuat oleh kedua pihak debitur baik Hajja Syamsiah Suid maupun Suid Aburugaya. Sehingga perjanjian kredit No 20 tanggal 9 April 2012 pasti hanya di tandatangi salah satu pihak karena satu pihaknya sudah meninggal dunia. Hal tersebut sebenarnya dapat dibuktikan dalam minute akta atau asli akta yang disimpan oleh notaris. Apabila sejak awal gugatan dimaksud mengenai pembatalan perjanjian tentunya akan ada pihak notaris yang ditarik sebagai pihak dan dapat membuktikan sebenarnya perihal akta tersebut. Selain salah mengartikan majelis hakim sangat terburu-buru menyimpulkan tanpa pembuktian yang kuat dan pemahaman yang baik. Selanjutnya apakah dengan 1 (satu) orang tandatangan dapat dibatalkan begitu saja atau malahan batal demi hukum, padahal syarat sah perjanjian sudah terpenuhi.

3. Berdasarkan dua hal tersebut baik mengenai gugatan ultra petita dan salahnya penafsiran terkait pembatalan perjanjian menunjukkan tidak tepatnya majelis hakim dalam memberikan putusan.

Majelis Hakim Tidak Dapat Membuktikan Bahwa Perbuatan Yang Dituduhkan Kepada Tergugat/Pembanding Melawan Hukum.

1. Bahwa Pembanding akan jelaskan fakta dan dasar bertindak sebagai kreditur terkait penarikan kredit modal kerja yang dilakukan oleh Suid Abu Rugaya

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum).

Sejak awal hubungan hukum antara Tergugat/Pembanding adalah dengan Suid Abu Rugaya dan Syamsiah Suid yang telah menikmati fasilitas kredit Modal Kerja dengan bentuk CO tetap. Di dunia perbankan fasilitas CO tetap artinya debitur dapat memanfaatkan kredit yang diberikan sesuai keinginannya tapi sesuai dengan plafond yang disetujui. Kredit tersebut masuk ke rekening pinjaman dari debitur. Rekening tersebut dapat bermutasi baik uang masuk maupun uang keluar.

Nasabah apabila membutuhkan kredit dapat mengambil dari rekening pinjaman ybs, apabila bermaksud mengurangi baki debit pinjaman dapat melakukan penyetoran ke rekening tersebut. Perhitungan bunga berdasarkan pemakaian kredit. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja. Rekening tersebut merupakan milik dari debitur dan kewenangan ada di debitur bukan orang lain.

2. Bahwa Pemahaman ini sebenarnya sudah dipahami oleh majelis hakim akan tetapi tetap memaksakan bahwa putusan ini harus dikabulkan. Sehingga untuk memutuskan perkara ini harus berputar-putar ke perjanjian kredit terlebih dahulu kemudian ditarik kesimpulan perbuatan Tergugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum.

Tentang pertimbangan majelis hakim halaman 40 yang menyatakan "penyetoran uang sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Para Penggugat (Penggugat 5) merupakan suatu itikad baik dari para Penggugat untuk melunasi hutang orang tuanya apalagi Para Penggugat untuk melunasi hutang orang tuanya apalagi Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk tidak memberikan peluang kepada siapapun selain kepada ahli waris sampai kredit telah lunas atau dengan kata lain, Para Penggugat telah berusaha untuk menempati posisinya sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Syamsiah Suid hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli yang menerangkan pada pokoknya yaitu dengan meninggalnya pewaris maka peralihan secara otomatis tidak memerlukan tindakan komunitatif, berdasarkan asas SAISINE atau asas LE MORT SAKIT LE VIV yang artinya pewaris menempatkan ahli waris pada tempatnya, menggantikan kedudukannya.

Pertimbangan majelis hakim diatas merupakan pertimbangan yang sangat didasarkan asumsi tanpa melihat fakta yang benar. Bagaimana mungking tiba-tiba orang yang melakukan penyetoran ke suatu rekening tiba-tiba dianggap akan melakukan pelunasan. Majelis hakim juga menafsirkan surat sepihak dari salah satu Para Penggugat yang isinya pemberitahuan agar tidak dilakukannya perubahan/pengalihan/penggunaan terhadap seluruh asset yang

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratasnamakan Hj.Syamsiah Suid. Surat tersebut ditafsirkan sebagai itikad baik untuk melunasi. Di lain pihak debitur an. Suid Aburugaya masih hidup, dan tidak ada permintaan dari Ybs untuk melunasi kredit yang dinikmatinya.

3. Bahwa Perbuatan Suid Aburugaya dalam mencairkan pinjaman yang ada di rekeningnya merupakan hak ybs. Tidak ada dasar atau kewenangan Tergugat/Pembanding menolak pencairan di rekening seseorang yang orang tersebut berhak atasnya. Pembanding tegaskan lagi perbuatan mencairkan rekening pinjaman adalah berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian yang oleh majelis hakim dibatalkan.

4. Bahwa Majelis hakim membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat/Pembanding dengan sangat tidak masuk logika hukum. Secara sederhana Majelis hakim (vide pertimbangan halaman 41) menyatakan bahwa atas dasar apa sehingga penggunaan kelonggaran Tarik sebagaimana telah diperjanjikan dapat ditarik.

Bahwa pertimbangan dalam halaman 41 seolah-olah majelis hakim dalam posisi sebagai Para Penggugat. Dalam putusan ini malahan hakim mempertanyakan pertimbangan nya sendiri bukan malahan menemukan hukumnya. Pada saat pencairan kelonggaran Tarik perjanjian kredit yang dibuat berlaku antara debitur dan kreditur (Tergugat/Pembanding) dan tidak ada seorangpun yang meminta untuk dibatakkannya perjanjian tersebut. Selanjutnya majelis juga menganggap bahwa seharusnya kredit dilunasi / menyerahkan sisa pinjaman bukan malahan memberikan persetujuan kepada Suid Abu Rugaya. Pertimbangan tersebut selain tidak masuk akal juga tidak relevan. Perjanjian yang pada tahun 2012 masih berlaku sah mengikat para pihak tiba-tiba saat ini dianggap tidak sah dan seharusnya dilunasi. Majelis hakim juga menyatakan bahwa seharusnya Tergugat/Pembanding tidak memberikan persetujuan untuk melakukan penarikan kreditnya. Tergugat/Pembanding atas dasar apa menolak terhadap orang yang mempunyai hak atas suatu rekening.

5. Bahwa Amar putusan majelis hakim yang menghukum Tergugat/Pembanding "Menghukum Tergugat untuk mengembalikan posisi baki debit kredit Hj. Syamsiah Suid (almarhum) sesuai dengan baki debit pada tanggal 22 Januari 2013 tersebut, sejumlah Rp.248.507.292,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah)".

akan menjadi yurisprudensi tidak baik terhadap dunia perbankan. Bagaimana mungkin fasilitas kredit yang telah dinikmati oleh nasabah tiba-tiba bank disuruh

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi hutang tanpa ada pembayaran dari nasabah. Hal demikian seharusnya tidak mungkin terjadi dalam perkara aquo.

Maka berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang disesuaikan kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Pembanding sudah seharusnya untuk diterima. Selanjutnya dengan hormat Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Majelis Hakim Banding yang Terhormat untuk memutuskan :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 10 Januari 2018 batal.
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 10 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn, tanggal 10 Januari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 10 Januari 2018 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn, tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dariPembanding semula Tergugat tersebut;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Membebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari JUM'AT, tanggal 8JUNI 2018 oleh kami:**YANCE BOMBING, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** dan**PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan inidiucapkan pada hari**JUM'AT** tanggal **22 JUNI 2018**dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingioleh kedua HakimAnggota,serta dibantu oleh**FIRMAN, S.H.,M.H.**Panitera

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd

PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

YANCE BOMBING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

FIRMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI,**

**H.SYHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004.**

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS